



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735

Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id bpbd_temanggung@yahoo.co.id

Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK

PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020

Tanggal : 13 Mei 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PENGADAAN MASKER KAIN
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 1.372.750.000,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

SURAT PESANAN

Nomor : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur PD. ANEKA USAHA
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Masker Kain

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Masker Kain	- Bahan kain katun - Tali pada tiap ujung - Terdiri 3 lapis kain - Sablon tulisan "Gugus Tugas Covid-19 TMG" - Finishing jahit mesin	289.000

2. Tanggal mulai penyediaan : 30 April 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - a. Pengadaan Masker Kain sebanyak 289.000 buah.
 - b. Memiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan pakaian.
 - c. Berpengalaman dalam pengadaan pakaian.
 - d. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - e. Menandatangani pakta integritas.

4. Waktu penyelesaian: selama 15 (lima belas) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 30 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 14 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.


Temanggung, 30 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.

NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PD. Aneka Usaha
Penyedia



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19_MASKER/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020 tanggal 30 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Untuk Pekerjaan Pengadaan Masker Kain

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Nomor SP : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : PD. ANEKA USAHA
Wakil Penyedia : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.


Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua




MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	Masker Kain sejumlah 289.000 buah dengan spesifikasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Bahan kain katun- Tali pada tiap ujung- Terdiri 3 lapis kain- Sablon tulisan "Gugus Tugas Covid-19 TMG"- Finishing jahit mesin	SESUAI	Dalam kondisi baik

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa


MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Direktur

PD ANEKA USAHA
TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain

Untuk penanganan darurat

Nomor : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_MASKER/V/2020 tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (13-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung

Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
Dasar Pendirian : Peraturan Daerah Kab. Temanggung Nomor 11 Tahun 2013
Tanggal : 22 November 2013

yang bertindak untuk dan atas nama PD. Aneka Usaha selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Masker Kain dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Masker Kain dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Masker Kain sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Jateng Cabang Temanggung rekening nomor : 1.014.05683.1 atas nama Penyedia : Perusda Aneka Usaha.



Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan

Pasal 4
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender;
- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;




2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PD. Aneka Usaha



MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P.
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

Temanggung, 14 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19_MASKER/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 30 April 2020 s/d 14 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19
Nomor: 050/05/COV-19_MASKER/V/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Masker Kain
2. Nama Penyedia : PD. Aneka Usaha
3. Wakil Penyedia : MOHAMMAD ZAKIYA, S.T.P
4. Alamat Penyedia : Jl. Jenderal Sudirman No. 140 Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19_MASKER/IV/2020/30 April 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19_MASKER/V/2020/13 Mei 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp.1.372.750.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
 - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp 1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 72.250.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Masker Kain	289.000 buah	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Bahan tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak.
 - 2) Harga bahan tidak dapat diprediksi.
 - b. Solusi
 - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
 - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK didampingi oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung.
 - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 14 Mei 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003